

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM MENGENAI
PERSETUJUAN CALON PENGANTIN DALAM PANDANGAN
IMAM SYAFI'I**

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Memenuhi Syarat Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH:

FIRMANSYAH

NIM: 17621015

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2021**

Hal : **Permohonan Pengajuan Skripsi**

Kepada
Yth. Rektor IAIN Curup
di

Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat Skripsi atas nama :

Nama : Firmansyah
Nim : 17621015
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi : Perbandingan Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, Terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, September 2021

Pembimbing I



Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA
NIP.197504092009011004

Pembimbing II



Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc, MA
NIDN.0227127403



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Dr. AK Gani No; 01 POS 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook:FakultasSyariahdanEkonomi Islam IainCurup. ac. id Email :
FakultasSyariah&Ekonomi Islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 179 /In.34/FS/PP.00.9/08/2022

Nama : Firmansyah
NIM : 17621015
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Persetujuan Calon Pengantin Dalam Pandangan Imam Syafi'i

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 09 Desember 2021
Pukul : 11:00 – 12:30WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Curup, Agustus 2022

TIM PENGUJI

Ketua,

Oloan Muda Hasyim H, Lc. MA
NIP. 197504092009011004

Sekretaris,

H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
NIDN. 02270374

Penguji I,

Budi Bifahmat, MIS
NIDN.2012087801

Penguji II,

Laras Shesha S.H.I., M.H
NIP.199204032018012003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Firmansyah**
Nomor Induk Mahasiswa : **17621015**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebut dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Curup, September 2021

Penulis

Firmansyah
NIM 17621015

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamiin. Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan syafa'atnya di akhirat nanti. Aamin Allahumma Aamiin.

Judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai Persetujuan Calon Pengantin dalam Pandangan Imam Syafi’i”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana strata satu (S.1) pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini bahwa tanpa adanya dorongan dan masukan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Pd., M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA., ketua program studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
4. Ibu Laras Shesa, SHI., MH., sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan masukan khususnya dalam proses akademik penulis.
6. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA, dan Bapak Dr. Rifanto bin Ridwan, Lc., MA. selaku dosen pembimbing I dan II, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis, terima kasih atas waktu, dukungan, motivasi, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terima kasih atas kemudahan, arahan dan bantuannya kepada penulis sehingga penulis dapat memperoleh data-data kepustakaan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap dosen program studi Hukum Keluarga Islam khususnya dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
9. Orang tua tercinta teruntuk Ayahku Masawan dan Ibuku Triyanti, kakak perempuanku Mega Wati dan efriyeni, dan seluruh keluarga besarku terima kasih telah memberi material maupun semangat serta doa kalian.
10. Teman-teman seperjuangan dosen program studi Hukum Keluarga Islam 2017 yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas kebersamaan empat tahun ini.

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.*

Curup, September 2021
Penulis

Firmansyah
NIM. 17621015

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahiim

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- Kedua orang tua tuaku tercinta, Ayahku MASAWAN dan Ibuku TRIYANTI yang selalu memberikan cinta dan kasih yang tak terbalas hingga detik ini, yang tidak pernah lelah berjuang demi kebaikan dan masa depan anaknya, yang selalu bekerja keras, merawat, menjaga, menemani dan mendoakan setiap perjalanan Firman sehingga dinda dapat tumbuh sehat seperti sekarang ini. Terima kasih ayah dan ibu sudah merelakan keringat dan tenaga demi pendidikan yang dinda tempuh ini, semoga usaha dan kerja keras kalian menjadi lillah dan berkah. Semoga selalu sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah. Aku menyayangi ayah dan ibu tiada akhir.
- Teruntuk Kakak-kakak ku, Mega Wati dan Efriyeni, yang sangat amat baik kepadaku, yang selalu memberi dorongan, kekuatan, dan semangat setiap langkahku. Terima kasih sudah menjadi, teman, sahabat, dan saudara yang selalu setia menolong setiap apapun kesusahan adik mu ini. Semoga selalu bersama kebaikan dan sukses dunia akhirat kakak-kakakku.
- Semua dosen program studi Hukum Keluarga Islam, yang selalu senantiasa memberikan ilmu, motivasi dan pengalaman yang berharga.
- Terima kasih terkhusus untuk Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA dan Ustad Dr. Rifanto bin Ridwan, Lc.MA, yang selalu bersedia meluangkan

waktu, pikiran, dan tenaga serta selalu membimbing, mengarahkan, memberikan motivasi, dukungan, doa dalam proses penyusunan skripsi ini. .

- Sahabat-sahabatku Eva Mareta Astriyani, Desmanita, Feri Irawan, Abdul Latif Aziz dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu setia menemani perjuangan suka duka bersama, selalu setia mendengarkan keluh kesah, yang selalu menyemangati satu sama lain. Teman yang menerima kekuranganku apa adanya, selalu membuat tenang. Semoga Allah membalas kalian.
- Teman baikku, Praja Mandala Putra, Alvian, Ibrahim, Wahyu, Rio, Iksan, Dinda Setiawati, Nofia Putri Duani, Aisyah Anggraini, Sella Cahaya Utami, Feby Lestari Putri, Mustika, Thesa Carolin, Mesti Noza Amalliyah, Firmansyah dan semua teman-teman Hukum Keluarga Islam lokal B. Terima kasih kebersamaan dan perjuangan selama empat tahun ini. Semoga Allah selalu menjaga kalian.
- Teman-teman sekaligus keluarga Kosan Annur Ayu Wandira, Duwi Ira Setianti, Muhammad Solihin, Fiter, Eka , Rahmadi Anwar yang sudah membantu memberikan semangat dan dukungan, serta motivasi kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Teruntuk almamater maroon IAIN Curup 2017.

Terimakasih untuk semua.

MOTTO

Kamu harus memperbaiki diri ketika ingin meraih kesuksesan. Sukses bukanlah hal yang mudah didapatkan, namun waktunya akan datang sendiri. Kamu harus bisa membuat resolusi untuk mencapai kesuksesan dari definisimu sendiri.

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM MENGENAI PERSETUJUAN CALON PENGANTIN PANDANGAN IMAM SYAFI'I

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Reseach) berupa skripsi komparasi tentang tinjauan kompilasi hukum islam mengenai persetujuan calon pengantin dalam pandangan Imam Syafi'i Penulis mengemukakan masalah berupa bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai persetujuan dari calon pengantin dan bagaimana dalam pandangan Imam Syafi'i

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut Untuk mengkaji, menganalisis serta mengetahui pandangan asy-Syafi'i tentang persetujuan calon pengantin dalam pernikahan, dan tinjauan KHI mengenai persetujuan calon pengantin.

Menurut Imam Syafi'i izin gadis bukan lagi suatu keharusan (*fard*) tetapi hanya sekedar pilihan (*ikhtiyar*). Pandangan beliau bahwa bapak (wali) boleh mengurus wanita dalam pernikahannya apabila pernikahan tersebut menguntungkan bagi wanita dan tidak mendatangkan *madarat*. Menurut Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan demikian, pernikahan bukan semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Nikah juga merupakan sunnatullah sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah sekaligus sebagai salah satu sunnah Nabi SAW

Kata Kunci :Kompilasi Hukum Islam, Persetujuan,Imam Syafi'i

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	5
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan dan Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Kerangka Teori dan Konseptual	8
G. Telaah Pustaka	8
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Pengertian Perkawinan	14
B. Pengertian Wali Nikah	17
C. Peranan Wali dalam Pernikahan Menurut Fiqh Islam.....	30

D. Peranan Wali dalam Pernikahan Menurut KHI	34
E. Persetujuan Calon pengantin dalam Perkawinan menurut Para Ulama	37
F. Persetujuan Calon Pengantin dalam Perkawinan menurut KHI	41
BAB III BIOGRAFI IMAM SYAFI'I.....	44
A. Biografi Imam Syafi'i	44
1. Profil Singkat Imam Syafi'I	44
2. Pola Pemikiran dan Metode Istidlal Imam Syafi'i	45
3. Pandangan Imam Syafi'i Mengenai Sumber Hukum Islam	49
4. Karya-Karya Imam Syafi'i Beserta Murid-Muridnya	55
5. Penyebaran dan Perkembangan Imam Syafi'I	58
BAB IV PEMBAHASAN.....	60
A. Tinjauan KHI Mengenai persetujuan Calon Mempelai.....	60
B. Pandangan Imam Syafi'i	62
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bersama tuhan yang maha esa¹. Para ulama sepakat bahwa *ijab* dan *qabul* merupakan salah satu syarat sah dalam pernikahan. *Ijab* dan *qabul* itu terjadi dalam sebuah pernikahan yang lazim disebut akad.

Pembicaraan akad nikah ini menurut Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidayah al-mujtahid wa Nihayah al-muqtashid* meliputi beberapa hal yaitu: Pertama, Bentuk persetujuan yang menyebabkan sahnya nikah, siapakah yang dianggap sah persetujuannya? Kedua, Apakah akad nikah itu boleh dilakukan berdasarkan pilihan atau tidak? Dan ketiga, Apakah keterlambatan penerimaan dari salah satu pihak dibolehkan, atau harus segera?. Ada juga penomena yang sering terjadi karena tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak itu pihak orang tua maupun mempelai yang akan dinikahkan, sehingga kedua mempelai memutuskan untuk kawin lari. Mereka mengangkat sembarang orang sebagai walinya, menikah kemudian pergi jauh dari orang tua atau bahkan menikah tanpa wali dan tidak mendapatkan izin dari wali yang sah dari kedua mempelai. Lebih parahnya, mungkin saja terjadi kawin lari yang diwujudkan dengan

¹ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 *Tentang Perkawinan*

kedua mempelai tinggal bersama dalam satu atap tanpa adanya status pernikahan. Hal ini juga yang menjadi alasan penulis untuk meneliti tentang persetujuan orang tua dalam pernikahan.

Bentuk persetujuan dalam pernikahan berupa kata-kata dari pihak laki-laki dan janda, dan “diam” yakni kerelaan bagi gadis. Sedang untuk penolakan bagi anak gadis harus dengan kata-kata. Tentang siapa yang persetujuannya yang dianggap sah dalam pernikahan, meliputi dua golongan. Pertama, persetujuan kedua belah pihak yang hendak melangsungkan pernikahan, yakni calon suami dan istri, baik bersama wali atau tidak, bagi *fuqaha* yang tidak mempersyaratkan persetujuan wali dan persetujuan wanita yang dapat menguasai dirinya. Kedua, persetujuan dari wali saja.²

Para ulama berbeda pendapat tentang persetujuan yang dianggap sah dalam pernikahan terdapat persoalan-persoalan yang disepakati dan persoalan-persoalan yang masih diperselisihkan. Beberapa perselisihan itu di antaranya sebagai berikut: Pertama, Mengenai lelaki dewasa, merdeka, dan yang dapat mengurus dirinya sendiri; *fuqaha* sepakat bahwa persetujuan dan kerelaan mereka merupakan salah satu syarat sah pernikahan mereka. Artinya mereka berhak menikahkan diri sendiri. Kedua, mengenai hak ijbar seorang tuan terhadap hamba sahaya yang di milikinya, juga orang dewasa yang berada dalam pengampunan, dalam hal ini *fuqaha* juga berbeda pendapat apakah mereka boleh dipaksa menikah oleh tuan maupun pengampunya. Malik dan

² Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Alih Bahasa Said, Zaidun, Cet. III (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), II: 399.

Ibnu Qayyim al-Jawziyah berpendapat bahwa seorang tuan dapat memaksa hamba sahayanya untuk kawin. Sedangkan syafi'i berpendapat, hamba sahaya tidak boleh dipaksa kawin oleh tuannya.

Dalam pembahasan persetujuan pernikahan seperti yang sudah disebutkan di atas, timbul pertanyaan bagaimana sebenarnya *fuqaha* memposisikan calon mempelai dalam hal ini? Apakah persetujuan calon mempelai dalam pernikahan merupakan syarat mutlak bagi sahnya nikah? Berangkat dari kegelisahan seperti yang diuraikan diatas, penulis beranggapan perlu dilakukan sebuah penelitian tentang “Persetujuan Calon pengantin Dalam Pernikahan”

Orang tua dalam pembahasan persetujuan pernikahan biasa disebut hanya dengan penyebutan “ayah” saja. Sebab, dalam hal perwalian, hanya Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya yang membolehkan wanita berhak menjadi wali, atau bagi wanita dewasa atau janda berhak atas dirinya sendiri dalam hal bertindak hukum termasuk menjadi wali untuk dirinya sendiri dalam pernikahan. Sedangkan Imam malik, Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama mengatakan bahwa wali itu adalah laki-laki.

Asy-Syafi'i dan Ibnu Qayyim merupakan dua tokoh ulama yang sangat luas ilmunya, sangat tajam analisisnya, dan sangat takut pada tuhan. Sehingga tidak ada kekhawatiran bagi siapa saja yang bermaksud mengikuti pandangan mereka. Sebab tidak mungkin mereka berfatwa hanya untuk kepentingan dunia. Ketertarikan penyusun terhadap Asy-Syafi'i dan Ibnu

Qayyim, memicu hasrat untuk meneliti pandangan mereka dalam hal “persetujuan orang tua dalam pernikahan”.

Asy-Syafi’i berpandangan bahwa bagi gadis dewasa berakal, maka hak mengawinkannya ada pada wali³, dan boleh dipaksa untuk dinikahkan.⁴ Urutan wali menurut Imam Syafi’i adalah: Ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya dan bila semuanya tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim. Sebaliknya, Ibnu Qayyim al-Jawziyah melarang para wali baik ayah, atau selainnya menikahkan anak gadis yang sudah dewasa tanpa mendapat persetujuan dari anak gadisnya terlebih dahulu. Jelas dapat dipahami bahwa dalam hal ini persetujuan orang tua menurut Ibnu Qayyim tidak harus ada. Perbedaan pandangan antara Syafi’i dan Ibnu Qayyim dalam hal ini sangat menarik untuk diteliti.

Dalam penelitian ini hanya difokuskan pada bagaimana kedudukan persetujuan calon pengantin dalam pernikahan. Sebab, Syafi’i dan Ibnu qayyim masingmasing meletakkan orang tua dalam urutan perwalian pada bagian awal. Apakah ini dipentingkan, sehingga menjadi suatu syarat mutlak akan sah tidaknya suatu pernikahan, atau hanya sekedar sunat hukumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait persoalan tersebut dalam bentuk karya

³ Jawad mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Alih Bahasa Masykur dkk, Cet. VII (Jakarta: Lentera, 2008), hlm.345.

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Alih Bahasa Said, Zaidun, cet. III (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), II: 404.

ilmiah (Skripsi) dengan judul “**Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Persetujuan Calon Pengantin dalam Pandangan Imam Syafi’i.**”

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam judul penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana konsep persetujuan calon pengantin dalam perkawinan menurut KHI
2. Apa argument Imam Syafi’i mengenai persetujuan calon pengantin?

C. RUMUSAN DAN BATASAN MASALAH

Untuk menghindari meluasnya pembahasan masalah yang akan mengakibatkan kurang fokusnya pembahasan terhadap materi pokok penelitian yang akan dikaji, maka penelitian memberikan batasan yaitu dengan menentukan bahwa pokok pembahaan penelitian yang akan dilakukan hanya akan berfokus pada pandangan imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan persetujuan calon mempelai, Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Tinjauan KHI mengenai persetujuan calon pengantin?
2. Bagaimana pandangan Imam Syafi’i?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang dicapai oleh peneliti. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui argumen asy-Syafi'i tentang persetujuan calon pengantin dalam pernikahan.
2. Ingin mengetahui pasal-pasal dalam KHI mengenai persetujuan calon pengantin.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Mengenalkan konsep berpikir asy-Syafi'i yang diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pandangan keislaman.
2. Untuk menambah khazanah keilmuan hukum Islam terutama tentang sejauh mana relevansi pandangan Asy-Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam
3. Untuk menambah khazanah keilmuan hukum Islam terutama dalam mencari mana yang lebih masalah dari pandangan Imam Syafi'i

F. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Dalam penelitian ini penyusun berusaha memahami dan menganalisa pasal KHI mengenai persetujuan calon mempelai dalam pernikahan studi komparasi atas pandangan asy-Syafi'i dan Ibnu Qayyim al-Jawziyah dengan menggunakan Teori perbandingan doktrin hukum. Perbandingan doktrin hukum adalah pemikiran ahli hukum yang berkaitan dengan hukum itu sendiri. Perbandingan doktrin hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya.⁵ Melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lain. Yang dimaksud memperbandingkan disini ialah

⁵ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, penerbit (Bandung: Melati, 1989), hlm. 131.

mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan bagaimana tujuan hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya dalam prakteknya.

Jadi memperbandingkan pendapat-pendapat ulama misalnya, bukan sekedar untuk memahami pendapat-pendapat para ulama tersebut dan mencari perbedaan dan persamaannya saja, akan tetapi perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan doktrin hukum ialah ditujukan kepada seberapa jauh pendapat-pendapat ulama tersebut dilaksanakan atau diamalkan di dalam masyarakat.

Tujuan menggunakan perbandingan doktrin hukum diantaranya untuk mengumpulkan pengetahuan baru dan memperoleh gambaran yang lebih baik tentang hukum tersebut, karena dengan memperbandingkan pendapat-pendapat ahli hukum kita bisa melihat masalah-masalah tertentu untuk menyempurnakan pemecahan dari masalah tersebut.

Islam memiliki seperangkat peraturan yang mengikat setiap pemeluknya. Peraturan yang mengikat itu disebut dengan hukum. Hukum menurut ulama ushul fiqh adalah apa yang dikehendaki oleh syari'i (pembuat hukum), dalam hal ini syari'i adalah Allah.⁶ Kehendak syari' ini dapat digali dari sumber utama penetapan hukum Islam yang dalam hal ini al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Cet. II, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm.1

1. Sumber “tekstual” atau sumber tertulis (disebut juga dengan *nushus*), yaitu langsung berdasarkan al-Quran dan Sunnah Nabi S.A.W.
2. Sumber “nontekstual” atau sumber tak tertulis (disebut juga *ghairu annushus*), seperti *istihsan* dan *qiyas*. Meskipun sumber hukum kedua ini tidak langsung mengambil dari teks al-Quran dan sunnah, tetapi pada hakikatnya

G. TELAAH PUSTAKA

Setelah peneliti mengadakan suatu kajian kepustakaan peneliti akhirnya menemukan beberapa karya tulis hasil penelitian yang memiliki bahasan yang hampir sama dengan yang akan peneliti teliti. Penelitian-penelitian tersebut antara lain adalah:

1. Tulisan berjudul *pandangan Ibnu Qayyim al-Jawziyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan*⁷ oleh Musa Arifin. Dalam tulisannya ia hanya memaparkan pandangan Ibnu Qayyim al-Jawziyah tentang status hukum persetujuan anak gadis dalam perkawinan dan tidak mengkomparasikan dengan pandangan ulama lain secara mendalam.
2. Niswatul Imamah dalam tulisannya *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Hak Ijbar Wali Nikah*⁸ menggunakan masalah sebagai kerangka teori untuk menelaah pandangan Ibnu Taimiyah, dan menyimpulkan bahwa laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam

⁷ Musa Arifin, *Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinannya*, (Jogjakarta: skripsi, 2005).

⁸ Niswatul Imamah, *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Hak Ijbar wali nikah*, (Jogjakarta: skripsi, 2003)

penentuan calon pendamping hidup, artinya tidak ada ijbar wali nikah bagi siapapun dan oleh siapapun.

3. Rety Bilkis Syam dalam tulisannya *Persetujuan Anak Gadis Sebagai Syarat Sah Perkawinan Dalam Pandangan Ibnu Qayyim al-Jawziyah*⁹ dalam tulisan ini ia hanya membahas tentang persetujuan anak gadis dalam pernikahan menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jawziyah dan tidak mengkomparasikan dengan pandangan ulama lain secara mendalam. ketiga tinjauan diatas mereka tidak membahas Persetujuan Orang Tua Dalam Pernikahan dan tidak mengkomparasikan dengan pandangan ulama lain secara mendalam

H. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul yang ingin diteliti maka jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan teknik yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁰

⁹ Rety Bilkis Syam, *tulisannya Persetujuan Anak Gadis Sebagai Syarat Sah Perkawinan Dalam Pandangan Ibnu Qayyim al-Jawziyah*, (Cirebon: skripsi, 2017)

¹⁰ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 129.

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

2. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan, yaitu tentang data-data tertulis seperti buku, al-Qur'an, hadis, dll.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas data. Dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang persetujuan orang tua dalam pernikahan studi komparasi Asy-Syafi'i dan Ibnu Qayyim al-Jawziyah kemudian membandingkan pemikiran keduanya.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep, atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan

persetujuan orang tua dalam pernikahan studi komparasi Asy-Syafi'i dan Ibnu Qayyim alJawziyah.

b. Sumber Data

sumber data adalah tempat sumber dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer terutama diambil dari Alquran dan Hadis, dan dari kitab-kitab Mazhab Syafi'i seperti al umm dan kitab Ibnu Qayyim aljawziyah yaitu zaadul maad.
- 2) Bahan hukum skunder adalah data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Dengan demikian data sekunder adalah sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain atau karya-karya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan proposal skripsi ini dilakukan dengan cara riset perpustakaan (*library research*) yaitu riset yang digunakan dengan membaca buku, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam riset perpustakaan ini pengumpulan data yang ditemukan dari berbagai macam buku yang ada hubungannya dengan hukum islam sesuai dengan judul penelitian.

5. Analisis Data

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode komparasi (perbandingan). Data-data yang terkumpul di analisis dengan cara membandingkan di antara keduanya. Metode komparatif adalah metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat.

Selain menggunakan metode komparasi, penulis juga menggunakan metode tarjih (menguatkan atau memberatkan). Metode tarjih dapat didefinisikan sebagai metode membandingkan dua dalil atau dasar yang bertentangan dan mengambil yang terkuat di antara keduanya.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan untuk memperoleh gambaran secara global mengenai apa yang di bahas. Penulisan skripsi ini penulis bagi menjadi lima bab. Dalam tiap-tiap bab di bagi kedalam sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari latarbelakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat masalah, kerangka pemikiran, tujuan (*review*) kajian terdahulu, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis mencoba menganalisis dari identifikasi masalah dalam permasalahan analisis pasal KHI mengenai persetujuan calon pengantin dalam pandangan Imam Syafi'i

BAB III BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

Dalam bab ini penulis memberikan gambaran terkait dengan profil Imam Syafi'i, pola pemikiran imam Syafi'i, pandangan Imam Syafi'i mengenai sumber hukum islam, karya Imam Syafi'i beserta murid-muridnya, penyebaran dan perkembangan Imam Syafi'i

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan analisis pasal KHI mengenai persetujuan calon pengantin, pandangan Imam Syafi'i mengenai persetujuan calon pengantin

BAB V PENUTUP

Setelah semua pokok pembahasan telah di jelaskan di bab-bab sebelumnya, maka di dalam bab ini penulis membahas penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹¹ Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya¹².

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989, hlm. 9.

¹² Slamet Dam Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm.298.

Makna nikah secara bahasa adalah penggabungan atau percampuran antara pria dan wanita. Sedangkan secara istilah syari'at, nikah adalah akad antara pihak pria dengan wali wanita, sehingga hubungan badan antara kedua pasangan pria dan wanita menjadi halal.

Disebutkan dalam kitab *al-Fiqh „ala Madzahib al-Arba"ah* karya Abdurrahman al-Jaziri, bahwa kata pernikahan atau perkawinan secara bahasa adalah **الوطء والظم** yang artinya bersetubuh dan berkumpul. Adapun perkawinan menurut bahasa arab disebutkan dengan **النكاح** yang merupakan bentuk *masdar* dari kata **نكح - ينكح - نكاح** yang mempunyai arti “mengawinkan”.¹³

Menurut istilah, nikah adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkataan “nikah” dan perkataan “*ziwaj*” dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pernikahan atau perkawinan.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁵ Dengan demikian, pernikahan bukan semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Nikah juga merupakan

¹³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 468.

¹⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 11.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*, hlm. 2.

sunnatullah sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah sekaligus sebagai salah satu sunnah Nabi SAW.

Nikah sebagai *mitsaqan ghalidzan* didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 21, yaitu:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Q.S. An-Nisaa':21). Nisaa' ayat 21, yaitu:*

Secara lebih tegas Allah berfirman dalam surat an-Nur ayat 32, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberianNya) lagi maha mengetahui. (Q.S. an-Nur: 32)*

Menurut Syaikh Humaidi bin Abdul Aziz dalam bukunya menjelaskan definisi pernikahan secara *terminology* menurut Imam Abu Hanifah yaitu “*akad* yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari Madzhab Maliki, pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita tanpa ada kewajiban untuk menyebutkan nilainya sebelum diadakan pernikahan. Menurut madzhab Syafi’i, pernikahan adalah akad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan atau percampuran atau perkawinan. Sedang menurut madzhab Hanbali pernikahan adalah akad yang

harus diperhitungkan dan di dalamnya terdapat lafal pernikahan atau perkawinan secara jelas. Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nikah adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak ada pertentangan satu dengan yang lain. Karena pada hakikatnya syari’ah Islam itu bersumber kepada Allah SWT. Dengan demikian, nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan suami istri, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Pembicaraan masalah perwalian dalam Islam terbagi dalam dua kategori, perwalian umum dan khusus. Perwalian umum biasanya menyangkut kepentingan bersama (bangsa atau rakyat) seperti *waliyul amri* (dalam arti gubernur) dan sebagainya. Sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim.

B. Pengertian Wali Nikah

Istilah perwalian berasal dari bahasa arab dari kata dasar, waliya, wilayah atau walayah. Dalam literatur fiqih Islam disebut dengan alwalayah

(*alwilayah*). Secara etimologis, wali mempunyai beberapa arti, diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*), juga berarti kekuasaan/otoritas seperti dalam ungkapan *al-wali*, yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-walayah* (*al-wilayah*) adalah “*tawally al-amri*” (mengurus/menguasai sesuatu).¹⁶

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan oleh Wahbah al-Zuhayli ialah “kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain”.

Dalam literatur–literatur fiqih klasik dan kontemporer, kata *alwilayah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah *al-wilayah* juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita di mana hak itu dipegang oleh wali nikah. Adapun yang dimaksud dengan perwalian di sini adalah perwalian terhadap jiwa seseorang wanita dalam hal perkawinannya. Masalah perwalian dalam arti perkawinan, mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan tidak pula mengawinkan wanita lainnya karena akad perkawinan tidak dianggap sah apabila tanpa seorang wali,¹⁷ pendapat ini

¹⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 134.

¹⁷ Dedy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2003, hlm. 104.

dikemukakan oleh Imam Maliki dan Imam Syafi'i bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan. Menurut madzhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat untuk sahnya suatu pernikahan, tetapi sunah saja hukumnya boleh ada wali dan boleh tidak ada wali, yang terpenting adalah harus ada izin dari orang tua pada saat akan menikah baik pria maupun wanita.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tidak jelas mengatur tentang wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada izin dari orang tua bagi yang akan melangsungkan pernikahan dan apabila belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun disebutkan bahwa: perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah konsep perwalian dalam perkawinan, diatur dalam pasal 14 dan pasal 19-23.¹⁸ Selanjutnya akan dikutip di bawah ini: Pasal 14 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab kabul.

¹⁸ Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2005, hlm 61

Pasal 19

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.”

Pasal 20

1. “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.”
2. Wali nikah terdiri dari
 - a. Wali *nasab*
 - b. Wali hakim

Pasal 23

1. “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali *nasab* tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.
2. “Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.”¹⁹

Di negara Indonesia yang kebanyakan menganut Madzhab Syafi’i wali merupakan syarat sahnya pernikahan, jadi apabila pernikahan tanpa wali, maka pernikahannya tidak sah, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh

¹⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan agama Islam, Jakarta: 2003, hlm. 20-22

calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya (Pasal 19 KHI), wanita yang menikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah.²⁰

1. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi seorang wanita yang hendak menikah, para ulama berpedoman dengan dalil dalil diantaranya: Al-Qur'an surat An-nur: ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."²¹

Oleh sebagian Ulama Fiqih kedua ayat ini, ditafsirkan bahwa yang diberi perintah untuk mengawinkan adalah kaum lelaki bukan kaum perempuan. Dan Allah SWT menyeru untuk menikahkan itu pada laki-laki (wali) bukan kepada wanita, seolah-olah Dia berfirman: "Wahai para wali (laki-laki) janganlah kalian menikahkan (wanita) yang dalam perwalianmu kepada orang-orang (laki-laki musyrik). Dan dalam hadist riwayat dari Abu Burdah, Ibn Abu Musa dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِالْوَالِي (رواه احمد والاربعة)

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali (dinikahkan) oleh wali (Riwayat Ahmad dan Imam Empat)

2. Syarat Menjadi Wali

²⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 15

²¹ Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqih munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 83.

Seseorang boleh menjadi wali, apabila dia laki-laki merdeka, berakal, dewasa, beragama Islam, mempunyai hak perwalian dan tidak terhalang untuk menjadi wali. Dalam pasal 20 KHI (ayat) 1 dirumuskan sebagai berikut: “yang berhak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki, yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil, baligh. Dalam pelaksanaan akad nikah atau yang bisa disebut ijab qobul (serah terima) penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qobul (penerimaan) dilakukan oleh mempelai laki-laki.”

3. Macam-macam Wali

Wali nikah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu wali *nasab*, wali hakim dan wali *muhakam*.

a. Wali Nasab

Wali *nasab* adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

- 1) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung yang wanita) yaitu: ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.
- 2) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni yaitu: saudara kandung, anak dari saudara seayah, anak dari saudara kandung anak dari saudara seayah, dan seterusnya ke bawah.
- 3) Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni yaitu: saudara kandung dari ayah, saudara seapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, dan seterusnya ke bawah.

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau tidak berakal, atau rusak pikirannya, atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali berikutnya. Umpamanya, calon mempelai wanita yang sudah tidak mempunyai ayah atau kakek lagi, sedang saudara-saudaranya yang belum baligh dan tidak mempunyai wali yang terdiri dari keturunan ayah (misalnya keponakan) maka yang berhak menjadi wali adalah saudara kandung dari ayah (paman).

Secara sederhana urutan wali *nasab* dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Ayah kandung,
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki,
3. Saudara laki-laki sekandung,
4. Saudara laki-laki seayah,
5. Anak laki-laki saudara laki-laki saudara sekandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
9. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman),
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah),
11. Anak laki-laki paman sekandung,
12. Anak laki-laki paman seayah,
13. Saudara laki-laki kakek sekandung,

14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung,

15. Anak laki-lakisaudara laki-laki kakek seayah.

Diantara wali *nasab* tersebut ada yang berhak memaksa (*ijbar*) gadis dibawah perwaliannya untuk dinikahkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan. Wali yang mempunyai hak memaksa tersebut disebut wali *mujbir*. Wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar kasih sayangnya kepada perempuan dibawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak *ijbar*.

Wali *mujbir* yang akan menikahkan perempuan gadis di bawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan diisyaratkan:²²

- 1) Laki-laki pilihan wali harus *kufu* (seimbang) dengan gadis yang dinikahkan.
- 2) Antara wali *mujbir* dan gadis tidak ada permusuhan.
- 3) Calon istri dan calon suami tidak ada permusuhan.
- 4) Calon suami harus sanggup membayar mas kawin dengan tunai.
- 5) Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat sesuatu yang mengakibatkan kesengsaraan istri.

²² A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh , Pena, 2010, hlm.77

Agama memang mengakui wali *mujbir* memiliki kewenangan memaksakan ijab akad nikah anak perempuannya yang belum dewasa selagi masih Islam. Dalam hal ini *fuqaha* sependapat. Menurut Mazhab Maliki, pemilihan pasangan oleh wanita muslim tergantung pada daya kuasa *ijbar* yang diberikan ayahnya atau walinya. Apabila ayah atau wali si wanita mendapatkan bahwa dalam usianya yang belum matang itu si wanita sudah sangat ingin menikah dengan seorang laki-laki yang memiliki sifat buruk, atau memiliki harta yang memadai untuk nafkah hidupnya, maka wali tersebut boleh menghalanginya untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan dapat mencarikan orang yang cocok untuk menjadi suaminya lalu menikahkannya dengan laki-laki tersebut.²³

Wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan wali. Apabila wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak ada di tempat, wali yang lebih jauh hanya dapat menjadi wali bila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat. Apabila pemberian kuasa tersebut tidak ada maka perwalian pindah kepada sultan (Kepala Negara) ataupun yang diberi kuasa oleh Kepala Negara.

Di Indonesia, Kepala Negara adalah Presiden yang telah memberi kuasa kepada para Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Satu hal yang harus diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan wali

²³ Abdul Rahman I.Do, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Rineka Cipta: 1996, hlm. 16-17

hakim bukan wali pengadilan. Meskipun demikian hakim pengadilan (Pengadilan Agama) dimungkinkan juga bertindak menjadi wali hakim apabila memang memperoleh kuasa dari Kepala Negara contoh Menteri Agama.

b. Wali Hakim

Wali hakim dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia, pernah muncul perdebatan. Hal ini bermula dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, bahwa Nabi Muhammad, bersabda sultan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.³³ Pengertian sultan adalah raja atau penguasa, atau pemerintah. Pemahaman yang lazim, kata sultan tersebut diartikan hakim, namun dalam pelaksanaannya, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah, yang bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak mempunyai wali atau, walinya *adlal*. Asal masalah yang utama seperti termaktub dalam pasal 1 Huruf b KHI, adalah persoalan *tauliyah al-amri*. Apakah cukup legitimasi yang dipegang oleh penguasa di Indonesia, dalam pendelegasian wewenang tersebut, sehingga dengan adanya kewenangan yang dimaksud, berarti sultan sebagai wali hakim pelaksanaannya sesuai hakikat hukum.

Adapun yang dimaksud dengan wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (Menteri Agama) untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan, yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:

- 1) Tidak mempunyai wali *nasab* sama sekali, atau
- 2) Walinya *mafqud* (hilang tidak diketahui keberadaannya), atau
- 3) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
- 4) Wali berada di tempat yang sejauh *masafaqotul qosri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar yaitu 92,5 km), atau
- 5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai
- 6) Wali *adhol*, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkannya
- 7) Wali sedang melaksanakan ibadah (umrah) haji atau umroh.

Apabila kondisinya salah satu dari tujuh point di atas, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Tetapi dikecualikan bila, wali *nasabnya* telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, masalah perwalian diterangkan dalam BAB IX Tentang akad nikah pasal 18, untuk lebih jelasnya akan dikutip sebagai berikut:

Pasal 18

1. Akad nikah dilakukan oleh wali wali *nasab*.
2. Syarat wali *nasab* adalah:

- a. Laki-laki
 - b. Beragama Islam
 - c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun
 - d. Berakal
 - e. Merdeka dan
 - f. Dapat berlaku adil.
3. Untuk melaksanakan pernikahan wali *nasab* dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.
 4. Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali *nasab*, wali *nasabnya* tidak memenuhi syarat, berhalangan atau *adhal*.
 5. “Adhalnya wali sebagaimana di maksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Pengadilan.”²⁴

Adapun dalil yang berkaitan dengan wali hakim, adalah hadis dari Aisyah ra:

Artinya: “Perempuan yang mana saja yang mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil, batil, batil. Jika dia digauli, maka dia berhak mendapatkan mahar akibat persetubuhan yang dilakukan kepadanya. Jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali (Riwayat Ahmad dan para pemilik kitab sunan).

²⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 *Tentang Pencatatan Nikah*, Seksi Urusan Agama Islam Departemen Agama RI Tahun 2007, hlm. 8.

c. *Wali Muhakam*

Dalam keadaan tertentu, apabila wali *nasab* tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi persyaratan atau menolak menjadi wali sementara wali hakim tidak dapat bertindak sebagai pengganti wali *nasab* karena adanya berbagai sebab, maka untuk memenuhi sahnya nikah, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya. Wali yang diangkat oleh mempelai yang bersangkutan disebut *Wali Muhakam*.

Yang dimaksud wali *muhakam* ialah wali yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal di sini wali hakimnya tidak ada maka pernikahannya dilaksanakan oleh wali *muhakam*. Ini artinya bahwa kebolehan wali *muhakam* tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim kemudian ditambah dengan tidak adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan akad pernikahan di wilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut.

Adapun caranya adalah kedua calon suami itu mengangkat seorang yang mengerti tentang agama untuk menjadi wali dalam pernikahannya. Apabila direnungkan secara seksama, maka masalah wali *muhakam* ini merupakan hikmah yang di berikan Allah SWT kepada hamba-Nya, dimana dia tidak menghendaki kesulitan dan kemudharatan.

C. Peran Wali Dalam Pernikahan Menurut Fiqh Islam

Adapun yang dimaksud dengan perwalian seperti yang dikemukakan dalam terminologi para pakar hukum Islam seperti Wahbah Al-Zuhayli ialah:

“Kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.”

Orang yang mengurus/menguasai sesuatu (akad/transaksi) disebut wali seperti dalam penggalan ayat; *fal-yumlil waliyyuhu bil-adli*. Kata *alwaliyy*, *muannatsnya alwaliyyah* dan jamaknya *al-awliya*, berasal dari kata *wala- yali-walyan-wa-walayatan*, secara harfiah berarti yang mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara (urusan seseorang).²⁵

Berdasarkan pengertian kata wali di atas, dapatlah dipahami dengan mudah mengapa hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya, karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Apabila tidak ada ayah, maka hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

²⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa, 2004, hlm. 135.

Islam telah menjelaskan kewajiban orang tua serta anak dan keturunannya. Orang tua bertanggung jawab atas pendidikan dan perawatan anak-anaknya. Sehingga pada gilirannya kelak bertanggung jawab melindungi dan membantu orang tuanya bila mereka membutuhkannya pada saat usia mereka senja.

Islam juga mengajarkan agar anak berbuat baik kepada orang tuanya yang menjadi perantara lahirnya di dunia yang telah mengasuh sejak kecil dengan pengorbanan dan rasa kasih sayang. Tidak ada orang tua yang tidak merindukan kebahagiaan anaknya. Apabila terjadi ketegangan suami istri yang tidak mudah diselesaikan sendiri, keluarga masing-masing dapat bertindak sebagai penengah untuk mendamaikan ketegangan tersebut. Hal ini hanya dapat terlaksana apabila pihak masing-masing orang tua menyetujui pernikahan anak-anak mereka.

Keberadaan wali dalam akad nikah tidak lebih dari sekedar penguat transaksi tersebut dan bertanggung jawab penuh terhadap pernikahan sebelum dan sesudahnya. Wali harus merupakan laki-laki karena laki-laki memikul beban dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Bila pasangan suami istri tidak mampu melanjutkan rumah tangganya dan terpaksa harus bercerai dengan suaminya, maka perempuan tersebut akan kembali kepada perlindungan ayahnya (wali).

Menurut *fiqih* Islam, perkawinan itu sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun yang dimaksud dengan syarat yaitu: sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan

(ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Rukun yaitu: sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, Adapun yang menjadi syarat perkawinan ialah adanya kata sepakat diantara pihak-pihaknya, calon istri sudah *baligh* atau dewasa dan tidak ada hubungan atau halangan yang dapat merintangikan perkawinannya. Sedangkan yang menjadi rukun perkawinan ialah adanya calon pengantin, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dan adanya *ijab qabul*. Jadi wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan.

Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali adalah salah satu rukun perkawinan dan tidak ada perkawinan kalau tidak ada wali. Mazhab Hanafi dan Hambali menganggap izin wali hanya sebagai suatu syarat saja. Kedua mazhab ini justru lebih menekankan pentingnya *ijab* dan *qabul*.

Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam kedudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan para ulama sepakat untuk mendudukkannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang

masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya.

Menurut Mazhab Hanafi, pernikahan seorang anak perempuan atau laki-laki yang masih di bawah umur adalah sah, baik apakah anak perempuan itu gadis atau *Thayyibah*, asalkan walinya adalah salah seorang dari *ashabah* (keluarga dari pihak ayah). Imam Maliki hanya mengakui perkawinan itu apabila walinya adalah ayahnya. Sedangkan Imam Syafi'i hanya menerima perkawinan semacam itu apabila walinya ayah atau kakek. Menurut pendapat Hanafi adalah apabila anak dinikahkan oleh seorang wali yang bukan ayah atau kakeknya, maka setelah dewasa berhak untuk menolak pernikahan tersebut.

Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.

Hadist Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Abu Musa bahwa tidak ada nikah dengan tidak adanya wali dari pihak perempuan baik wali *mujbir*, wali *ab'ad* atau wali hakim. Hal ini membuktikan bahwa perkawinan baru dianggap sah apabila adanya wali-wali tersebut di atas, justru karena itu tergantung sah atau tidaknya adalah pada wali dan saksi.

Zakaria al Bari menyebutkan dalam kitabnya yang berbunyi sebagai berikut:²⁶

²⁶ M.Hasballah Thaib dan H. Marahalim Harahap. *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Medan: Perdana Mulya Sarana, 2012, hlm. 79-80

“Kemudian sesudah mereka mengambil dalil-dalil yang menunjukkan atas syarat sahnya perkawinan yaitu wali, oleh karena itu Nabi mengatakannya: Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi dan Rasul mengatakan pula bagaimanapun perempuan yang mau menikah, ia dengan tanpa adanya wali maka nikahnya itu batal dan berkata pula Rasulullah SAW, tidak boleh perempuan mengawinkan dirinya sendiri.”

Dalam beberapa ayat Al „Quran tertentu tidak ada disebutkan sama sekali tentang peran wali. Sebagai contoh dalam surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
 إِذَا تَرَآ ضَرًّا بِأَنْبَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُؤْطَى بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

D. Peranan Wali dalam Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, sehingga ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan mengharuskan agar para pihak memenuhi berbagai persyaratan dalam penyelenggaraannya. Adanya partisipasi keluarga untuk merestui pernikahan tersebut melalui adanya wali dalam pernikahan.

Wali adalah kerabat terdekat laki-laki, dalam urutan *ashabah*, diikuti oleh orang yang memerdekakan hamba dan *ashabah*-nya. Jika mereka

tidak ada, maka *qadhi* dapat bertindak sebagai wali.²⁷ Wali mempelai wanita dapat mewakili keinginan orang yang berada di bawah perwaliannya apabila wanita tersebut belum cukup dewasa. Namun bila wanita itu sudah cukup dewasa, ia memiliki hak pembatalan.

Adanya wali dalam perkawinan adalah syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tidak sah tanpa adanya wali. Beberapa Hadist Rasulullah artinya: “Siapapun yang menikah tanpa ijin walinya, maka pernikahannya batal.” “Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lain, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri”.²⁸

Para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali mengemukakan bahwa jika wanita yang telah *baligh*, berakal sehat dan dia masih gadis maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, tetapi bila ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan janda tersebut tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu walinya. Pengucapan akad perkawinan adalah hak wali, jika akad itu diucapkan oleh wanita tersebut, akad itu tidak berlaku meskipun akad tersebut memerlukan persetujuannya.

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan

²⁷ Joseph Schacht, Bandung, *Pengantar Hukum Islam*, Nuansa, 2010, hlm. 231.

²⁸ Muhammad Washfi, Yogyakarta, *Mencapai Keluarga Barokah*, Mitra Pustaka, 2005, hlm. 314.

adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Islam yaitu muslim, *aqil* dan *baligh*.²⁹

Di dalam pelaksanaan perkawinan, *ijab* (penyerahan) selalu dilaksanakan oleh wali mempelai perempuan sedangkan *qabul* (penerimaan) dilaksanakan oleh mempelai laki-laki.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau perkawinan tidak dihadiri boleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri. Secara implisit bunyi Pasal 26 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang tidak dilaksanakan oleh wali, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Sehingga ketentuan ini harus dikembalikan kepada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana ditegaskan bahwa ketentuan hukum agama adalah menjadi penentu dalam sah atau tidaknya suatu *akad* perkawinan. Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Apabila ketentuan terakhir ini tidak

²⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 3, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm.7.

dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah karena cacat hukum dalam pelaksanaannya. Sehingga perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh Pengadilan Agama di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan.

Hikmah dari keharusan adanya wali bagi calon pengantin adalah kenyataan bahwa sebelum menikah, seorang anak diasuh, dididik dan dibiayai oleh orang tuanya. Atas dasar ini, maka ketika seorang perempuan hendak beralih ke pangkuan suami, sudah pada tempatnya jika yang menikahnya adalah walinya. Selain untuk kebaikan diri pengantin perempuan itu sendiri, keberadaan perwalian juga merupakan salah satu sarana bagi pemeliharaan hubungan baik dengan keluarganya. Khususnya terhadap ayah yang selama ini bertanggung jawab terhadapnya.

E. Persetujuan Mempelai Wanita Dalam Perkawinan Menurut Para Ulama

Menurut Imam Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan ini, Imam Syafi'i juga berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang wanita mendapat pasangan yang sekufu. Dasar yang digunakan Imam Syafi'i adalah :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَ
ضَوْ أَبْيَنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَوْمَ الْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَمُ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara

mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah:232)

Akan tetapi Madzhab Syafi'i juga mengakui adanya hak *ijbar* bagi wali tetapi hanya dibatasi pada ayah dan kakek saja. *Mujbir* artinya orang yang berhak mengadakan perkawinan dan akadnya dapat berlaku bagi anak perempuannya yang masih gadis tanpa diminta kerelaannya dan si anak tidak berhak menentukan pilihan (terus atau cerai) apabila ia dikawinkan sewaktu masih kecil atau belum baligh³⁰

Adapun pendapat mengenai gadis yang sudah dewasa, ada dua riwayat Walinya dapat memaksakannya untuk menikah, dan menikahkannya tanpa meminta izin darinya, seperti halnya perawan yang masih kecil. Ini adalah pendapat dari madzhab Malik, Ibnu Abu Laila, Asy-Syafi'i, dan Ishaq.

Dari penjelasan Asy-Syafi'i di atas terlihat bahwa mengenai gadis dewasa pun hak wali (bapak) melebihi hak gadis. Menurut As-syafi'i izin gadis bukan lagi suatu keharusan (*fard*) tetapi hanya sekedar pilihan (*ikhtiyar*). Pandangan beliau bahwa bapak (wali) boleh mengurus wanita dalam pernikahannya apabila pernikahan tersebut menguntungkan bagi wanita dan tidak mendatangkan *madarat*. Sebagaimana dibolehkan penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh bapak atas nama wanita *bikr* dengan tidak mendatangkan *madarat* atasnya pada penjualan dan pembelian tersebut.

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, cet. I Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004, hlm. 79.

Alasan rasio bahwa gadis belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan karena belum punya pengalaman. Jadi walaupun gadis itu dewasa dalam hal ini disamakan dengan gadis yang belum dewasa di mana bapak mempunyai hak *ijbar* terhadapnya. Oleh karena itu, yang menjadi „*illat* diperbolehkannya *ijbar* adalah kegadisan.

Perwalian ini bersifat langgeng hingga wanita itu dewasa atau balig selama masih dalam keadaan gadis.

Imam Maliki mengharuskan izin dari wali atau wakil terpandang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah. Akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas apakah wali harus hadir dalam akad nikah atau cukup sekedar izinnya. Meskipun demikian imam Malik tidak membolehkan wanita menikahkan diri-sendiri, baik gadis maupun janda.

Mengenai persetujuan dari wanita yang akan menikah, Imam malik membedakan antara gadis dengan janda. Untuk janda, harus terlebih dahulu ada persetujuan secara tegas sebelum akad nikah. Sedangkan bagi gadis atau janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suami, maka jika bapak sebagai wali ia memiliki hak *ijbar*. Sedangkan wali diluar bapak, ia tidak memiliki hak *ijbar*.

Imam Hanafi berpendapat bahwa diperbolehkannya *ijbar* karena adanya „*illat* (alasan atau dasar) tidak adanya keahlian bagi anak yang masih kecil, orang gila, kurang akal, tidak *mumayyiz*. Lebih lanjut Imam Hanafi memaparkan bahwa wali nikah tidak berhak menikahkan anak perempuannya baik janda maupun gadis dewasa. Menurut beliau adalah

mereka yang sudah balig dan berakal sehat atau dalam bahasa Arab disebut *al-baligh al-aqillah*. Landasan analogi (*qiyas*) gadis dewasa yang disamakan dengan janda, kesamaannya terletak pada sisi kedewasaan, bukan pada status gadis tersebut. Kedewasaan seseorang memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara eksplisit tentang sesuatu yang ada di dalam hati atau pikirannya. Ia juga dapat mengerjakan sesuatu secara terbuka dan tidak malu-malu. Oleh karena hal ini, maka gadis dewasa dapat disamakan dengan perempuan janda.

Ada pemetaan yang menarik yang dibuat oleh Ibn Rusyd tentang ikhtilaf ulama berkaitan dengan hak bagi wanita yang dapat dirinci secara garis besar sebagai berikut:

- 1) Ulama sepakat bahwa untuk para janda, maka harus ada kerelaan.
- 2) Ulama berbeda pendapat tentang seorang gadis perawan yang sudah balig. Menurut Imam Malik, Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Abi Laila, yang berhak memaksa perempuan yang masih perawan hanyalah bapak. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam as-Sauri, Imam al-Auza'i, Abu Sur, dan sebagian lainnya wajib ada rida (persetujuannya).
- 3) Janda yang belum balig, menurut Imam Malik dan Imam Hanafi dapat memaksanya untuk menikah. Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i tidak boleh dipaksa. Sedangkan ulama mutaakhirin mengklasifikasikannya menjadi tiga pendapat, yaitu: *pertama*, menurut Imam Asyhab bahwa seorang bapak dapat memaksa untuk menikahkan janda selama ia belum balig setelah dicerai. *Kedua*, pendapat Imam

Sahnun bahwa bapak dapat memaksanya walaupun sudah balig. *Ketiga*, pendapat Imam Abi Tamam bahwa bapak tidak dapat memaksanya walaupun ia belum balig.³¹

F. Persetujuan Mempelai Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

KHI (kompilasi hukum islam) disusun dengan maksud untuk melengkapi UU Perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukannya sebagai hukum perundang-undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu. KHI (kompilasi hukum islam) dengan demikian berinduk kepada UU Perkawinan. Dalam kedudukannya sebagai pelaksana praktis dari UU Perkawinan, oleh karena itu seluruh materi UU Perkawinan disalin kedalam KHI (kompilasi hukum islam) meskipun dengan rumusan yang sedikit berbeda. Disamping itu, dalam KHI (kompilasi hukum islam) ditambahkan materi lain yang prinsipnya tidak bertentangan dengan UU Perkawinan. Hal ini terlihat dari jumlah pasal yang di antara keduanya. UU mempunyai secara lengkap 67 pasal sedangkan KHI (kompilasi hukum islam) mencapai 170 pasal.³²

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam Al-Qur'an. Adapun syarat-syarat yang harus

³¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zad Al-Ma'ad Fi Hadi Khoiri Al-Ibad*, Juz 5, Beirut: Dar al-Fikr, tt hlm. 77-78.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 31.

dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adapun syarat peminangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi kiranya merupakan satu syarat supaya kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.
2. Keduanya sama-sama beragama Islam (tentang kawin lain agama dijelaskan sendiri).
3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan (tentang larangan perkawinan dijelaskan sendiri).
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawinkannya. Tentang izin dan persetujuan kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu dibicarakan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh dan berbeda pula ulama dalam menetapkannya. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara langsung persyaratan persetujuan dan izin pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Namun hadist Nabi banyak berbicara dengan izin dan persetujuan tersebut salah satunya hadist dari Ibnu Abbas menurut riwayat Muslim yang berbunyi:

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها (رواه مسلم)

Janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya dan perawan dimimnta izinya dan izinya itu adalah diamnya. (HR. Muslim).

Dari hadist Nabi tersebut ulama sepakat menetapkan keharusan adanya izin dari perempuan yang dikawinkan bila ia telah janda dan izin itu harus secara terang. Sedangkan terhadap perempuan yang masih kecil atau masih perawan berbeda ulama tentang bentuk izin dan persetujuan tersebut.

UU Perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam Pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqh.

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam Pasal 16 dengan uraian sebagai berikut:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Sedangkan di dalam UU perkawinan tahun 1974 di bab II tentang syarat-syarat perkawinan di pasal 6 ayat 1 yang berbunyi: *“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”*

BAB III

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

A. Profil Singkat Imam Syafi'i

Beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Mattaliby, nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW. Pada kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Imam Syafi'i lahir dikota Gazah pada tahun 150 H (767 M). kemudian beliau dibawa ke Mekkah oleh ibunya untuk belajar ilmu kepada mufti Mekkah yang bernama Imam Khalid bin Muslim al-Zanji, dan kepada Fudhail bin 'Iyadh dan Suyan bin 'Uyainah dan selain mereka.³³

Kemudian setelah itu pergi ke Madinah ketika umur beliau 12 tahun dan juga hafal kitab al-Muwatta' Cuma dalam jangka 9 hari sebagai persiapan untuk belajar kepada Imam Malik bin Anas (pendiri Madzhab Maliki) sehingga beliau menjadi murid yang paling pandai pada masanya, dan diperbolehkan untuk berfatwa ketika umurnya masih berusia 15 tahun. Setelah itu beliau melanjutkan kepergiannya ke Yaman dan belajar kepada Mutarrif bin Mazim, Hisyam Bin Yusuf al-Qadhi, Umar Bin Abi Salamah, Yahya Bin Hasan. Kemudian melanjutkan kepergiannya ke Irak dan belajar kepada Waqi' Bin Jarrah, Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani, Hammad Bin Usamah, dan yang lainnya.³⁴ Imam Syafi'i dianggap sebagai *Mujaddid* (pembaharuan

³³ Hasan bin Ahmad al-Kaaf, *Al-Taqrirat al-Sadidah fi Masail al-Mufidah*, (Riyadh): Al-Ilmu wa Al-Dakwah, 2003), hlm. 31

³⁴ Hasan bin Ahmad al-Kaaf, *Al-Taqrirat al-Sadidah fi Masail al-Mufidah*, hlm. 31

dalam islam) pada abad ke dua karena beliau menggabungkan dua aliran keilmuan yaitu adalah ahli hadis dan ahli *ar-Ra'yi* dan sebagai pengasas usul fikih disamping itu juga keluasan ilmu beliau dalam ilmu hadist *riwayatan* dan *dirayatan*, ilmu Al-Quran, sejarah, adab, sastra, *wara'*, takwa, dan *kezuhudan*. Kemudian beliau meninggal di Mesir pada tahun 204 H.³⁵

Imam Syafi'i hidup pada masa keemasannya Islam, kemudian beliau hidup pada masa Dinasti Abbasiyah. Keemasan peradaban Islam pada masa itu yang sangat terlihat, adalah dibidang ilmu pengetahuan. Proyek penerjemahan terhadap hasil karya pada masa Khalifah Harun al-Rasyid yang kemudian dilanjutkan oleh Khalifah al-Ma'mun. Karya-karya cendekiawan Yunani yang diterjemahkan meliputi berbagai disiplin ilmu dan lain-lain, namun sayangnya kemajuan tersebut kurang di barengi dengan pemberian ruang bagi kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam mengaktualisasikan dirinya.³⁶ Sebagaimana yang akan di paparkan nanti dalam keadaan sosial perempuan pada masa Imam Syafi'i.

B. Pola Pemikiran Dan Metode Istidlal Imam Syafi'i

Aliran keagamaan Imam Syafi'i, Sama dengan Imam Madzhab lainnya dari Imam-Imam Madzhab empat: Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad Ibn Hambal adalah termasuk golongan ahli as-Sunnah wa

³⁵ Hasan bin Ahmad al-Kaaf, *Al-Taqrirat al-Sadidah fi Masail al-Mufidah*, hlm. 32

³⁶ Syaiful Hidayah, *Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Kajian Fiqh Syafi'i*, dalam *tafaquh*, vol.III, No. 1, Juni 2015, hlm. 9.

al-Jama'ah. Ahli al-Sunnah wa al-Jama'ah dalam bidang Furu' terbagi kepada dua aliran, yaitu aliran Ahlu al-Hadist dan aliran *Ahlu al-Ra'yi*. Imam Syafi'i termasuk *Ahlu al-Hadist*, Imam Syafi'i sebagai Imam *Rihalah fi thalaq al-fiqh*, pernah pergi ke hijaz untuk menuntut ilmu kepada imam Malik dan pergi ke Irak untuk menuntut ilmu kepada Muhammad ibn al-Hasan, salah satu murid Imam Abu Hanifah. Karena itu, meskipun imam syafi'i digolongkan sebagai orang yang beraliran ahlu al-hadits, namun pengetahuannya tentang fiqh *ahlu al-ra'yu* tentu akan memberikan pengaruh kepada metodenya dalam menentukan hukum.

Pengetahuan Imam Syafi'i tentang masalah sosial kemasyarakatan sangat luas, ia menyaksikan secara langsung kehidupan masyarakat desa (*Badwy*) dan menyaksikan pula kehidupan masyarakat yang sudah maju peradabannya pada tingkat awal di Irak dan Yaman. Dan juga menyaksikan kehidupan masyarakat yang sudah sangat kompleks peradabannya, seperti yang terjadi di Irak dan Mesir. Ia juga menyaksikan kehidupan orang Zuhud dan ahlu al-hadits. Pengetahuan Imam Syafi'i dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan yang bermacam-macam itu, memberikan bekal baginya dalam ijtihadnya pada masalah-masalah hukum yang beraneka ragam. Hal ini memberikan pengaruh pula pada Madzhabnya.³⁷

³⁷ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Yogyakarta: Erlangga, 1898, hlm. 88.

Menurut Mustofa al-Siba'iy bahwa Imam Syafi'i lah yang meletakkan dasar pertama tentang kaidah periwayatan hadits, dan ia juga yang mempertahankan Sunnah melebihi gurunya, yaitu Malik bin Anas. Dalam bidang hadits, Syafi'i dengan Abu Hanifah dan Malik bin Anas. Menurut Imam Syafi'i apabila suatu hadits sudah sahih sanadnya dan mustahil (bersambung sanadnya) kepada Nabi SAW, maka wajib diamalkan tanpa harus dikaitkan dengan amalan *ahlu al-madinah* sebagaimana yang disyaratkan Imam Malik dan dengan amalan dan tidak pula perlu ditentukan syarat yang terlalu banyak dalam penerimaan hadits, sebagaimana yang disyariatkan oleh Imam Abu Hanifah, karena itu Imam Syafi'i dijuluki sebagai *Nashir al-Sunnah* (Penolong Sunnah).

Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan qaul *al-Qadim dan qaul al-Jadid*. Qaul qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama al-Hijjah, yang dicetuskan di Irak, *Qaul jadidnya* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm*, yang dicetus di Mesir. Adanya dua pandangan hasil Ijtihad itu, maka diperkirakan situasi tempat pun turut mempengaruhi *ijtihad* Imam Syafi'i. Keadaan di Irak dan di Mesir memang jauh berbeda, sehingga membawa pengaruh terhadap pendapat-pendapat dan ijtihad Imam Syafi'i. Ketika di Irak, Imam Syafi'i menelaah kitab-kitab fiqh Irak dan memeadukannya dengan ilmu yang Ia miliki yang didasarkan pada teori ahlu al-hadits. Pendapat qadim ditekan Imam Syafi'i kepada murid-muridnya di Irak (diantara

muridnya yang dikenal di Irak adalah Ahmad bin Hambal, Al-Husaen al-Karabisiy dan al-Za'farani). Kemungkinan besar yang dimaksud dengan qaul qodim Imam Syafi'i adalah pendapat-pendapat yang dihasilkan dari perpaduan antara Madzhab Iraqy dan pendapat ahlu al-hadits. Setelah itu, Imam Syafi'i pergi ke Mekkah dan tinggal disana untuk beberapa saat. Mekah pada waktu itu merupakan tempat yang sering dikunjungi para ulama dari beberapa negara Islam.

Di Mekkah Imam Syafi'i dapat belajar dari mereka yang datang dari beberapa negara Islam itu dan mereka pun dapat belajar kepada Imam Syafi'i. Tampaknya *qaul qadim* ini didiktekan oleh Imam Syafi'i kepada murid-muridnya (Ulama Irak) yang datang kepadanya ketika ia tinggal di Irak. Sebab Imam Syafi'i datang ke Irak sebanyak dua kali. Kedatangannya yang pertama ke Irak tidak disebutkan untuk menyampaikan ajaran-ajaran kepada ulama disana, hanya disebutkan, bahwa ia hanya bertemu dengan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibaniy salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i sering mengadakan *Munashabah* (diskusi) dengannya, sehingga menuntut kehudhary bek, pemikiran Imam Syafi'i penuh dengan hasil diskusi tersebut. Setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Hijaz dan menetap di Mekkah. Dan kemudian kembali lagi ke Irak dan disana ia mendiktekan qaul Qadimnya kepada murid-muridnya (ulama Irak).³⁸

³⁸ Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimmah Al-Arba'ah, Futuhul Arifin, Terjemahan 4 Mutiara Zaman*, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm.131

Adapun pegangan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Risalah, yang sebagai berikut:

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَبَدًا فِي شَيْءٍ حَلًّا أَوْ حَرْمًا إِلَّا مِنْ جِهَةِ
الْعِلْمِ وَجِهَةِ الْخَبَرِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ .

Artinya: Tidak boleh orang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu ialah kitab suci al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

C. Pandangan Imam Syafi'i Mengenai Sumber Hukum Islam

Imam Syafi'i, seperti diakui oleh para ahli fikih dan serjara hukum Islam, merupakan perintis yurisprudensi Islam atau peletak dasar metodologi dalam istinbat hukum Islam yang kejeniusannya disetarakan dengan Aristoteles dalam bidang filsafat. Salah satu bukti itu dapat dilihat pada karya monumentalnya, al-Risalah. Karya ini, seperti yang dikatakan banyak orang, menjadi inspirasi bagi lahirnya karya-karya usul fikih lainnya, baik dibidang hukum Islam maupun ilmu hadist.³⁹ Lebih terangnya, penulis memaparkan berikut ini:

1) Al-Qur'an dan al-Sunnah

Imam Syafi'i memandang Al-Qur'an berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali hadis ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan Hadist

³⁹ Damanhuri, *Ijtihad Hermeneutis* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), hlm. 78.

Mutawatir. Disamping itu, karena al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila didalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan Dalil yang dicari, ia menggunakan Hadis *Mutawatir*, jika tidak ditemukan didalam hadis *Mutawatir*, ia menggunakan khabar ahad, jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir al-Qur'an atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti ia berusaha untuk menemukan *mushashbish* dari al-Qur'an dan Sunnah. Imam Syafi'i walaupun berhujjah dengan hadis ahad, namun beliau tidak menempatkan secara sejajar dengan al-Qur'an dan Hadist *Mutawatir*, karena hanya al-Qur'an dan hadist *mutawatir* sajalah yang *qath'I shubhat* nya, yang dikafirkan orang yang meninggalkannya dan disuruh bertaubat.

Imam Syafi'i dalam menerima hadist ahad mensyaratkan sebagai berikut:

- a) Perawinya terpercaya, ia tidak menerima hadis dari orang yang tidak dipercaya.
- b) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
- c) Perawinya dhabith (kuat ingatannya)

- d) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- e) Perawi itu tidak menyalahi paa ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits itu.

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa hadis Rasulullah SAW tidak mungkin menyalahi al-Qur'an dan tidak mungkin merubah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh al-Qur'an, Imam Syafi'i mengatakan:

كل ما سن رسول الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مح كتاب الله سنتي فه
 موافقة كتاب الله في النص بمسلة و في الجملة با لبين عن
 الله والبين أكثر تفسير منالجملة و ما يسن مما ليس فيه
 نص كتاب فبفرض الله طاعته عامة في أمره

Artinya: Segala yang Rasulullah Sunnahkan bersama kitabullah adalah sunnahku (jalanku), maka Sunnah itu sesuai dengan kitabullah dalam menashkan dengan yang seperti secara umum adalah merupakan penjelasan sesuatu dari Allah dan penjelasan itu lebih banyak menupakan tafsir dari firman Allah. Apa yang disunnahkan dari sesuatu yang tidak ada nashnya dari al-Qur'an, maka dengan yang Allah fardhukan untuk mentaatinya secara umum terhadap perintahnya, kita harus mengikutinya.⁴⁰

2) Ijma'

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa ijma' ialah hujjah dan ia menetapkan ijma' ini sesudah al-Qur'an dan al-Sunnah sebelum qiyas, Imam Syafi'i menerima ijma' sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak di terangkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Ijma'

⁴⁰ Akram Yusuf Umar Al-Qawwasih, 2003, *Madhkal ila Madzhab Asy-Syafi'i*, Jordan, Dar An-Dafa'is, hlm. 46,

menurut Imam Syafi'i adalah ijma' ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan ijma' suatu negeri saja dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui, bahwa ijma' sahabat merupakan ijma' yang paling kuat.

Ijma' yang dipakai Imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu ialah ijma' yang didasarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah SAW. Secara tegas ia mengatakan, bahwa ijma' yang berstatus hukum itu adalah ijma' sahabat. Imam Syafi'i hanya mengambil ijma' shahih sebagai dalil dan menolak ijma' sukuti menjadi hukum. Alasannya menerima ijma' shahih, karena kesepakatan itu didasarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak ijma' sukuti, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan sesuatu.

3) Qiyas

Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i ialah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidah dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar

dan mana yang keliru. Disinilah Imam Syafi'i tampil kedepan memilih metode qiyas serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis. Untuk itu Imam Syafi'i pantas diakui dengan penuh penghargaan sebagai peletak pertama metodologi pemahaman hukum dalam Islam sebagai satu disiplin ilmu, sehingga dapat dipelajari dan diajarkan. Sebagai dalil penggunaan qiyas, Imam Syafi'i berdasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (59)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (nya) dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya).

Imam Syafi'i menjelaskan, bahwa maksud "kembalikan kepada Allah dan Rasulnya" itu adalah qiyaskanlah kepada salah satu, dari al-Qur'an dan Sunnah. Selain berdasarkan Al-Qur'an, Imam Syafi'i juga berdasarkan Sunnah dan menetapkan qiyas sebagai hujjah, yaitu hadis tentang dialog Rasulullah dengan sahabat

yang bernama Mu'az ibn Jabal, ketika ia akan diutus ke Yaman sebagai Gubernur disana.⁴¹

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو

Artinya: “Bagaimana cara engkau memutuskan perkara bila diajukan kepadamu? Mu'az menjawab “saya putuskan dengan kitabullah” Rasulullah bertanya lagi, “jika tidak engkau temukan maka dengan Sunnah”. Rasulullah bertanya lagi “jika tidak engkau temukan dalam Sunnah”, Mu'az menjawab pula, jika tidak ditemukan dalam Sunnah, maka saya berijtihad dengan pendapat saya sendiri dan tidak mengabaikan perkara tersebut.

Hadis diatas merupakan suatu usaha maksimal yang dilakukan mujtahid dalam rangka menetapkan suatu hukum kejadian, yang dalam istilah ahli usul fiqh disebut ijtihad. Menetapkan hukum dengan cara menganalogikan, adalah salah satu metode dalam berijtihad. Jadi ungkapan ijtihad dalam hadis tersebut adalah termasuk cara menetapkan hukum dengan qiyas, bahkan Imam Syafi'i memberikan konotasi yang sama antara ijtihad dengan qiyas. Keterangan Imam Syafi'i ini didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an, antara lain dalam surat An-Nahl, ayat 89 sebagai berikut:

⁴¹ Abdurahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiq Ad-Din Al-Khudlari As-Suyuthi, Jalaludin, Al-Imam, Hafidz Ahli Hadits, Ahli Sejarah, Ahli Sastra. (*Al-A'lam Qamus Tarajim*, juz 3, hlm.302)

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا

عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89)

Artinya: (Dan ingatlah) akan hari (ketika) kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seseorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu al-kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (muslim)⁴²

D. Karya-karya Imam Syafi'i Berserta Murid-muridnya

Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab Ahkam al-Qur'an, bahwa karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. *Al-Qadhi* Imam Syafi'i Abu Hasam ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab dan lain-lain.

Kitab-kitab Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian:

- a. Kitab yang ditulis Imam Syafi'i itu sendiri, seperti *al-Umm* dan *al-Risalah* (riwayat dari muridnya yang bernama al-Buwaithy dilanjutkan dengan muridnya yang bernama (Rabi ibn Sulaiman). Kitab *al-Umm* berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok Imam Syafi'i dalam *al-Risalah*. Selanjutnya, kitab *al-Risalah* adalah kitab yang pertama dikarang oleh Imam Syafi'i pada usia yang sangat belia.

⁴² Departemen pendidikan agama, *Al-Qu'ran dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006) hlm. 715

Kitab ini ditulis atas perintah Abu Rahman ibn al-Mahdy memintah kepada beliau agar menuliskan satu kitab yang menyangkut ilmu tentang arti al-Qur'an, hal ihwal yang ada dalam al-Qur'an, nasikh dan mansyukh serta hadits Nabi. Kitab ini setelah dikarang, disalin oleh murid-muridnya kemudian dikirim ke Mekkah. Itulah sebabnya dinamai al-Risalah, karena setelah di karang, lalu dikirim kepada Abu al-Rahmanibn Mahdy di Mekkah. Kitab *al-Risalah* ini akhirnya membawa keagungan dan kemasyhuran nama Imam Syafi'i sebagai pengulas ilmu Ushul fiqh dan mula-mula memberi asas ilmu Ushul fiqh serta yang mula-mula mengadakan peraturan tertentu bagi ilmu fiqh dan dasar yang tetap dalam membicarakan secara kritis terhadap Sunnah, karena didalam kitab *al-Risalah* ini diterangkan kedudukan *hadits ahad*, *qiyas*, *istihsan*, dan perselisihan ulama.⁴³

- b. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti Mukhtasher oleh al-Muzany dan Mukhtashar oleh *al-Buwaithy* (keduanya adalah ihtiksar dari kitab Imam Syafi'i: *al-Imla wa al-Amaly*), kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulis sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinasbahkan kepadanya, diantaranya sebagai berikut:

- a) Kitab *al-Risalah*, tentang ushul fiqh (riwayat Rabi')

⁴³ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009, hlm. 5.

- b) Kitab *al-Umm*, sebuah kitab fiqh yang didalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya.
- 1) Kitab *Ikhtilaf* Abi Hanifah wa ibn Abi Laila.
 - 2) Kitab *Khilaf* Ali wa ibn Mas'ud, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan ibn Mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abi Hanifah.
 - 3) Kitab *Ikhtilaf* Malik wa al-Syafi'i
 - 4) Kitab *Jama'i al-Ilmi*.
 - 5) Kitab *al-Rabb' Ala* Muhammad ibn al-Hasan.
 - 6) Kitab *Ikhtilaf* al-Hadits.
 - 7) Kitab *Ibthalu al-Istihsan*.⁴⁴
 - 8) Kitab *al-Musnad*, berisi hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *al-Umm* yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
 - 9) *Al-Imla'*
 - 10) *Al-Amaliy*
 - 11) Harmala (didiktekan kepada muridnya yang bernama Harmala ibn Yahya)
 - 12) *Mukhtashar al-Muzaniy* (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i)
 - 13) *Mukhtashar al-Buwaithy* (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i)
 - 14) Kitab *Ikhtilaf al-Hadits* (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadits-hadits Nabi SAW).

⁴⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, Juz I, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991, hlm. 37,

Kitab-kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Makkah, di Irak, di Mesir dan lain-lain. Kitab al-Risalah merupakan kitab yang memuat ushul fiqh, dari kitab al-Umm dapat diketahui, bahwa setiap hukum *far'i* yang dikemukakan, tidak lepas dari penerapan Ushul fiqh.

E. Penyebaran Dan Perkembangan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i ketika datang ke Mesir mengikuti Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki. Kemudian setelah ia membukukan kitabnya (qaul jadid), ia mengajarkannya di Mesir 'Amr ibn 'ibn 'ash, maka mulai berkembanglah pemikiran Madzhabnya di Mesir, apalagi dikala itu yang menerima pelajaran darinya banyak yang dari kalangan ulama, seperti: Muhammad Ibnu Abdullah ibn Abu al-Hakam, Ismail ibn Yahya, al-Buwaithiy, *al-Rabbi'*, *al-Jiziy*, Asyhab ibn al-Qasimda ibn Mawaz. Mereka adalah ulama yang berpengaruh di Mesir. Inilah yang mengawali tersiarnya Madzhab Imam Syafi'i sampai keseluruh pelosok.

Penyebaran Imam Syafi'i ini antara lain di Irak, lalu berkembang dan tersiar ke keurasian, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika dan Andalusia sesudah tahun 300 H. kemudian Madzhab Syafi'i ini tersiar dan berkembang, bukan hanya di Afrika tetapi tetapi seluruh pelosok negara-negara Islam. Baik di Barat maupun di Timur, yang di bawah oleh para muridnya dan pengikut-pengikutnya dari satu nigari ke negeri lain. Termasuk ke Indonesia, kalau kita melihat

praktek ibadah dan mu'amalah umat Islam di Indonesia, pada umumnya mengikuti madzhab Syafi'i. Hal ini disebabkan karena ada beberapa faktor:

- 1) Setelah ada hubungan antara Indonesia dengan Mekkah dan diantara kaum muslimin Indonesia yang menunaikan ibadah haji, ada yang bermukim disana dengan bermaksud belajar ilmu agama. Guru-guru mereka adalah ulama yang bermadzhab Syafi'i dan setelah kembali ke Indonesia mereka menyebarkannya.
- 2) Hijrahnya kaum muslimin dari Hadhramaut ke Indonesia yaitu merupakan sebab yang penting pula bagi tersiarnya madzhab Syafi'i di Indonesia, ulama dari Hadhramaut adalah bermadzhab Syafi'i.
- 3) Pemerintah kerajaan Islam di Indonesia, selama zaman Islam mengesahkan dan menetapkan madzhab Syafi'i menjadi haluan hukum di Indonesia. Keadaan ini diakui pula oleh pemerintah Hindia Belanda, terbukti pada masa-masa akhir dari kekuasaan Belanda di Indonesia, kantor-kantor kepenghuluan dan Pengadilan Agama, hanya mempunyai kitab-kitab fiqh Syafi'iyah, seperti kitab *Tahfah*, *al-Majmu'*, *al-Umm*, dan lain-lain.⁴⁵
- 4) Para pegawai jabatan dahulu, hanya terdiri dari ulama bermadzhab Syafi'i, karena belum ada yang lainnya.

⁴⁵ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992, hlm. 590

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tinjauan KHI Mengenai persetujuan calon pengantin

Kompilasi Hukum Islam disusun untuk melengkapi UUP Nomor 1 Tahun 1974 dan diusahakan secara praktis mendudukannya sebagai hukum perundangan-undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan undang-undang. KHI secara substansial mengacu pada Hukum Islam, yakni Al-Quran juga Sunnah Rasulullah, dan secara hirarki berinduk kepada undang-undang perkawinan, oleh karena itu seluruh materi UUP disalin kedalam KHI meskipun dalam rumusan yang berbeda. Disamping itu, KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga disebut sebagai fikih Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan umum umat Indonesia dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagai tata Hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif yang kemudian ditambahkan materi lain yang prinsipnya tidak bertentangan dengan UUP. Hal ini terlihat dari jumlah pasal yang diantara keduanya.

Adapun seperti yang telah diketahui bahwasannya Islam mengatur mengenai segala hal yang menyangkut pernikahan, tak terkecuali terkait persetujuan mempelai. Meskipun Al-Quran tidak menjelaskan tentang persetujuan calon mempelai ini, namun hadist nabi banyak berbicara tentang izin dan persetujuan tersebut salah satunya hadist dari Ibnu Abbas menurut riwayat Muslim yang berbunyi:

“Janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya dan perawan dimintai izinnya dan izinnya itu adalah diamnya”

Adapun dari hadist tersebut Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pedoman bagi masyarakat muslim di Indonesia dalam hal keperdataan, mengatur tentang harus ada kesepakatan dan kerelaan atau persetujuan kedua mempelai itu dalam pasal 16 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- b. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Berdasarkan penjelasan diatas maka jelas Kompilasi Hukum Islam mengahruskan adanya izin dari calon mempelai terutama pada mempelai perempuan dan sebagai relasi daripada asas sukarela maka perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dengan demikian dapat dihindari pernikahan paksa. Sebelum melangsungkan pernikahan di KUA turut menyertakan surat persetujuan mempelai (model N3), yang mana hal ini merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai pada saat mendaftarkan pernikahan mereka.

Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas pentingnya persetujuan calon mempelai agar tidak ada pernikahan yang berlangsung atas dasar

paksaan dengan mengatur pada pasal 17 KHI yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Sebelum melangsungkan perkawinan pegawai pencatatan nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- b. Bilah ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah satu calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan
- c. Bagi calon mempelai yang menderit tuna bicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau syarat yang dapat dimengerti.

Pada pasal 17 KHI terlihat secara jelas bahwa disini Kompilasi Hukum Islam sangat memperhatikan terkait persetujuan calon mempelai dan mengantisipasi apabila terdapat pernikahan yang terjadi karena paksaan atau tidak disertai persetujuan kedua calon mempelai.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diketahui bahwa persetujuan calon mempelai merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan, KHI sebagai pedoman bagi masyarakat Muslim dalam perkara perdataan mengatur mengenai persetujuan dan memaparkan bahwa pegawai pencatatan nikah terlebih dahulu menanyakan persetujuan calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan dihadapan dua saksi nikah. Apabila salah satu atau kedua calon mempelai tidak meyetujui pernikahan tersebut (menyatakan keterpaksaan mereka), maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Hal ini merupakan bentuk penegasan bahwa persetujuan

calon mempelai adalah aspek yang penting dalam membangun sebuah keluarga dan pernikahan yang dilangsungkan karena dasar paksaan tidak dapat dibenarkan.

B. Menurut Pandangan Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan ini, Imam Syafi'i juga berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang wanita mendapat pasangan yang sekufu. Dasar yang digunakan Imam Syafi'i adalah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَآ ضَوْأَ ابْنَيْهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُؤْطَى بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah: 232)⁴⁶

Akan tetapi Madzhab Syafi'i juga mengakui adanya hak *ijbar* bagi wali tetapi hanya dibatasi pada ayah dan kakek saja. *Mujbir* artinya orang yang berhak mengadakan perkawinan dan akadnya dapat berlaku bagi anak perempuannya yang masih gadis tanpa diminta kerelaanya dan si anak tidak

⁴⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *op. cit.*, hlm. 56.

berhak menentukan pilihan (terus atau cerai) apabila ia dikawinkan sewaktu masih kecil atau belum baligh⁴⁷

Adapun pendapat mengenai gadis yang sudah dewasa, ada dua riwayat Walinya dapat memaksakanya untuk menikah, dan menikahkannya tanpa meminta izin darinya, seperti halnya perawan yang masih kecil. Ini adalah pendapat dari madzhab Malik, Ibnu Abu Laila, Asy-Syafi'i, dan Ishaq.⁴⁸

Dari penjelasan Asy-Syafi'i di atas terlihat bahwa mengenai gadis dewasa pun hak wali (bapak) melebihi hak gadis. Menurut As-syafi'i izin gadis bukan lagi suatu keharusan (*fard*) tetapi hanya sekedar pilihan (*ikhtiyar*). Pandangan beliau bahwa bapak (wali) boleh mengurus wanita dalam pernikahannya apabila pernikahan tersebut menguntungkan bagi wanita dan tidak mendatangkan *madarat*. Sebagaimana dibolehkan penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh bapak atas nama wanita *bikr* dengan tidak mendatangkan *madarat* atasnya pada penjualan dan pembelian tersebut. Alasan rasio bahwa gadis belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan karena belum punya pengalaman. Jadi walaupun gadis itu dewasa dalam hal ini disamakan dengan gadis yang belum

⁴⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, cet. I Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004, hlm. 79.

⁴⁸ Ibnu Qudamah, *Al Mughni juz 9, alih bahasa Mamduh Tirmidzi, Dudi Rosadi*, Jakarta: Pusataka Azzam, 2012, hlm. 303.

dewasa di mana bapak mempunyai hak *ijbar* terhadapnya. Oleh karena itu, yang menjadi „*illat* diperbolehkannya *ijbar* adalah kegadisan.

Perwalian ini bersifat langgeng hingga wanita itu dewasa atau balig selama masih dalam keadaan gadis.

Imam Maliki mengharuskan izin dari wali atau wakil terpandang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah. Akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas apakah wali harus hadir dalam akad nikah atau cukup sekedar izinnya. Meskipun demikian imam Malik tidak membolehkan wanita menikahkan diri-sendiri, baik gadis maupun janda.

Mengenai persetujuan dari wanita yang akan menikah, Imam malik membedakan antara gadis dengan janda. Untuk janda, harus terlebih dahulu ada persetujuan secara tegas sebelum akad nikah. Sedangkan bagi gadis atau janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suami, maka jika bapak sebagai wali ia memiliki hak *ijbar*. Sedangkan wali diluar bapak, ia tidak memiliki hak *ijbar*.⁴⁹

Ada pemetaan yang menarik yang dibuat oleh Ibn Rusyd tentang ikhtilaf ulama berkaitan dengan hak bagi wanita yang dapat dirinci secara garis besar sebagai berikut:

1. Ulama sepakat bahwa untuk para janda, maka harus ada kerelaan.
2. Ulama berbeda pendapat tentang seorang gadis perawan yang sudah balig. Menurut Imam Malik, Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Abi Laila,

⁴⁹ Syaikh al-,Allamah Muhammad bin „Abdurrahman ad-Dimasqy, *Fiqh Empat Madzhab, alih bahasa „Abdullah Zaki Alkaf*, cet. 13, Bandung: Hasyimi, 2010. hlm. 341.

yang berhak memaksa perempuan yang masih perawan hanyalah bapak. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam as-Sauri, Imam al-Auza'i, Abu Sur, dan sebagian lainnya wajib ada rida (persetujuannya).

3. Janda yang belum balig, menurut Imam Malik dan Imam Hanafi dapat memaksanya untuk menikah. Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i tidak boleh dipaksa. Sedangkan ulama mutaakhirin mengklasifikasikannya menjadi tiga pendapat, yaitu: *pertama*, menurut Imam Asyhab bahwa seorang bapak dapat memaksa untuk menikahkan janda selama ia belum balig setelah dicerai. *Kedua*, pendapat Imam Sahnun bahwa bapak dapat memaksanya walaupun sudah balig. *Ketiga*, pendapat Imam Abi Tamam bahwa bapak tidak dapat memaksanya walaupun ia belum balig.⁵⁰

⁵⁰ Hosen Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003. hlm.90.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca dari uraian beberapa bab di atas, maka penulis memberikan suatu kesimpulan:

1. Analisi pasal KHI mengenai persetujuan calon pengantin, UU Perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam Pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqh. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam Pasal 16 dengan uraian sebagai berikut: (Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan), lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sedangkan di dalam UU perkawinan tahun 1974 di bab II tentang syarat-syarat perkawinan di pasal 6 ayat 1 yang berbunyi: *“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”*

2. Pendapat Imam Syafi'i mengenai persetujuan calon pengantin,

Menurut Imam Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan ini, Imam Syafi'i juga berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang wanita mendapat pasangan yang sekuat.

Adapun pendapat mengenai gadis yang sudah dewasa, ada dua riwayat Walinya dapat memaksakanya untuk menikah, dan menikahkannya tanpa meminta izin darinya, seperti halnya perawan yang masih kecil. Ini adalah pendapat dari madzhab Malik, Ibnu Abu Laila, Asy-Syafi'i, dan Ishaq

B. Saran

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam pembahasan skripsi yang penulis susun dan dihubungkan dengan kondisi sekarang ini, maka penulis ingin memberikan saran yaitu:

1. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat menyarankan agar ajaran Islam tetap dijadikan pegangan hidup, termasuk dalam urusan perkawinan.
2. kepada seluruh orang tua dalam Islam khususnya supaya menghargai dan menghormati pilihan anaknya dalam memilih suami maupun istrinya.
3. kepada seluruh anak laki-laki maupun perempuan dalam islam khususnya supaya bisa lebih memahami konsep dari pernikahan itu sendiri dan bisa berfikir secara kritis dalam menentukan pasangan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiq Ad-Din Al-Khudlairy As-Suyuthi, Jalaludin, Al-Imam, Hafidz Ahli Hadits, Ahli Sejarah, Ahli Sastra. (*Al-A'lam Qamus Tarajim*, juz 3).

Agama RI Departemen, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan agama Islam, Jakarta: 2003.

Al-Hajjaj Muslim Ibn, *op .cit.*

Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Jauziyyah Ibnu Qayyim, *Zad Al-Ma'ad Fi Hadi Khoiri Al-Ibad*, Juz 5, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Al-Jaziri Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Al-Qardhawi Yusuf, *Fiqh al-Zakat*, Juz I, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991.

Al-Qawwasih Akram Yusuf Umar, 2003, *Madhkal ila Madzhab Asy-Syafi'i*, Jordan, Dar An-Dafa'is.

Aminuddin Slamet Dam, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Ariffin Musa, *Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinannya*, (Jogjakarta: skripsi, 2005).

Asy-Syurbasi Ahmad, *Al-Aimmah Al-Arba'ah, Futuhul Arifin, Terjemahan 4 Mutiara Zaman*, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.

Damanhuri, *Ijtihad Hermeneutis* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016).

Hasan bin Ahmad al-Kaaf, *Al-Taqrirat al-Sadidah fi Masail al-Mufidah*, (Riyadh): Al-Ilmu wa Al-Dakwah, 2003).

Hasan bin Ahmad al-Kaaf, *Al-Taqrirat al-Sadidah fi Masail al-Mufidah*.

Hidayah Syaiful, *Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Kajian Fiqh Syafi'i*, dalam *tafaquh*, vol.III, No. 1, Juni 2015.

I.Doi Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Rineka Cipta: 1996.

Ibrahim Hosen. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Ibrahim Muslim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Yogyakarta: Erlangga, 1898.

Imamah Niswatul, *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Hak Ijbar wali nikah*, (Jogjakarta: skripsi, 2003)

Junaidi Dedy, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2003.

Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*.

M.Hasballah Thaib dan H. Marahalim Harahap. *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Medan: Perdana Mulya Sarana, 2012.

Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Mughniyah Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Alih Bahasa Masykur dkk, Cet. VII (Jakarta: Lentera, 2008).

Nasution Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, cet. I Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.

Nuansa Aulia Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 3, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Pendidikan Agama Departemen, *Al-Qu'ran dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Seksi Urusan Agama Islam Departemen Agama RI Tahun 2007.

Perkasa Raja Grafindo, 2004.

Qudamah Ibnu, *Al Mughni juz 9, alih bahasa Mamduh Tirmidzi, Dudi Rosadi*, Jakarata: Pusataka Azzam, 2012.

Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2005.

Rusyd Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Alih Bahasa Said, Zaidun, Cet. III (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), II: 399.

Rusyd Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Alih Bahasa Said, Zaidun, cet. III (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), II: 404.

Sarong A Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh , Pena, 2010.

Schacht Joseph, Bandung, *Pengantar Hukum Islam*, Nuansa, 2010.

Soekanto Soerjono, *Perbandingan Hukum*, penerbit (Bandung: Melati, 1989).

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989.

Suma Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, PT.

Summa Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Syafi'i Imam, *Al-Umm*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.

Syaikh al-,Allamah Muhammad bin ,Abdurrahman ad-Dimasqy, *Fiqh Empat Madzhab*, alih bahasa ,Abdullah Zaki Alkaf, cet. 13, Bandung: Hasyimi, 2010.

Syam Rety Bilkis, *tulisannya Persetujuan Anak Gadis Sebagai Syarat Sah Perkawinan Dalam Pandangan Ibnu Qayyim al-Jawziyah*, (Cirebon: skripsi, 2017).

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Cet. II, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001).

Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008).


UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 *Tentang Perkawinan*

Washfi Muhammad, Yogyakarta, *Mencapai Keluarga Barokah*, Mitra Pustaka, 2005.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *op. cit.*

Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973.

LAMPIRAN



WALI MUJIBR
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB HANAFI DAN
MAZHAB SYAFI)

Skripsi

Diapikan pada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi
Persyaratan Menempuh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Ciuh

Muhammad Nur
NIM : 1112044100024

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1440 H/2019 M

**Otoritas Orang Tua Dalam Memakai Kawin Anak Usia 21 Tahun
Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam**

(Studi Kasus Desa Sibual-bual, Kec. Ulu Barumun, Kab. Padang)

00000000

0000

AMMAR, GUSMIL, FIED
NPM. 211130004



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M. 1439 H**

**KONSEP WALI MUBIR DALAM PERKAWINAN MENURUT
PANDANGAN SYAFI DAN HANAFI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA SATE DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:
MUHAMMAD ARI HAWAN
09360017

DOSEN PEMBIMBING:
BUDI RUTHATUDEN, S.H., M.Hum.

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor *146*/In.34/FS/PP.00.9/04/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- | | |
|-------------|---|
| Menimbang : | 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud; |
| | 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut. |
| Mengingat : | 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; |
| | 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; |
| | 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; |
| | 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; |
| | 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; |
| | 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup; |
| | 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022; |
| | 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. |

MEMUTUSKAN

- | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Menetapkan Pertama : | Menunjuk saudara: | |
| | 1. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA | NIP. 197504092009011004 |
| | 2. Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc, MA | NIDN. 0227127403 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	:	Firmansyah
NIM	:	17621015
PRODI/FAKULTAS	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	:	WALI MUJBIR PERBANDINGAN ANTARA IMAM SYAFI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

- | | |
|-----------|---|
| Kedua : | Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan; Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan. Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan. |
| Ketiga : | |
| Keempat : | |
| Kelima : | |
| Keenam : | |

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 13 April 2021

Dekan,



Dr. Yusufi, M.Ag
NIP. 197002021998031007

- Tembusan :
1. Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AU/AK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Firman Syah
 NIM : 17621015
 FAKULTAS : Syariah dan ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : H. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA
 PEMBIMBING II : Dr. Rifanto Ben Ridwan, Lc., MA, Ph.D
 JUDUL SKRIPSI : Waktu muijtir Perbandingan antara imam syafii dan kompilasi hukum Islam.

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Firman Syah
 NIM : 17621015
 FAKULTAS : Syariah dan ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : H. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA
 PEMBIMBING II : Rifanto Ben Ridwan, Lc., MA, Ph.D
 JUDUL SKRIPSI : Waktu muijtir Perbandingan antara imam syafii dan kompilasi hukum Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA
 NIP. 19750409 2009011004

Dr. Rifanto Ben Ridwan, Lc., MA, Ph.D
 NIP.



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	8/2021 /08	Mengajukan Revisi BAB I		
2	19/2021 /08	Ace Bab I	A	
3	21/2021 /08	Bimbingan Bab II	A	
4	24/08 2021	BAB III & IV	A	
5	01/09 2021	Pembahasan BAB III & IV	A	
6	13/09 2021	ACE SEMUA kegiatan ujian	A	
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	4/2021 /09	Mengajukan Revisi BAB I	A	
2		Revisi bab I / proposal	A	
3		Ace bab I	A	
4		Baca Bab II	A	
5		Ace bab II & bab Bab III	A	
6		Ace Bab III & bab bab IV & V	A	
7		Ace bab IV & V dan review lembar bab	A	
8		sesuaikan lampiran di ujung	A	

CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Firmansyah
Tempat, Tanggal Lahir : Prambatan, 30 Juni 1996
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Handphone : 082299705632
Alamat : Desa Prambatan kecamatan ABAB
Kabupaten PALI
Email : syahf8226@gmail.com



DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SD Negeri 09 ABAB
SMP : SMP PGRI BETUNG
SMA : SMA Xaverius Curup
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

PENGALAMAN PEKERJAAN

Bisnis Online Shop (2018-2019)

ORGANISASI DAN KOMUNITAS

Anggota Aktif UKK KSR PMI Angkatan 7

Anggot Aktif UKM Olahraga tahun 2017-2021